



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Koordinasi

Kerja Magang dilakukan di PT Winner Image (Winnindo Business Consult) yang berada di Ruko Golden 8 Blok E No. 26 Gading Serpong dengan penempatan di bagian *tax service* dan *accounting service*. Pada divisi *tax service* ini kegiatan yang dilakukan adalah jasa terkait dengan perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak bagi orang pribadi dan badan serta input dan *review* PPN. Bagian *Accounting Service*, memberikan jasa membuat jurnal dan input ke dalam system. Pelaksanaan kerja magang berada dibawah bimbingan Bapak Michell Suharli selaku Direktur perusahaan. Namun untuk pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kerja magang setiap harinya dibawah bimbingan Bapak Sulardi.

3.2 Tugas yang Dilakukan

3.2.1 Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)

Definisi surat setoran pajak menurut UU no 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 14 adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Lampiran 1 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak dikatakan bahwa Formulir SSP dibuat dalam rangkap empat, dengan peruntukan sebagai berikut:

- lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak (WP);
- lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

- lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh WP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran (Bank/Pos Persepsi).

Apabila diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap lima dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tata cara pengisian formulir SSP dilakukan berdasarkan petunjuk pengisian SSP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2009. Pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan tabel akun pajak dan kode jenis setoran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2009.

Pada pasalnya yang ke 3 dikatakan bahwa WP dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP sebagaimana dimaksud di atas. Pasal yang ke 4 mengatakan bahwa satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak/Surat Ketetapan Pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran. Dikecualikan dari ketentuan ini, wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP. Kriteria WP yang demikian ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2007.

3.2.2 Membuat Jurnal

Dalam akuntansi dan pembukuan, jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologi dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi baik memengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Proses pencatatan ini disebut penjurnalan. Jurnal dikenal juga sebagai buku pemasukan utama *books of original entry* karena menjadi tempat terjadinya pencatatan transaksi pertama atau penyesuaian pemasukan *adjusting entries*. Jurnal di bagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Transaksi belum dibayar (*prepayments*), terdiri dari beban belum dibayar (*prepaid expenses*) dan pendapatan belum dibayar (*unearned revenues*)
- b. Transaksi dibayar (*accruals*), terdiri dari beban dibayar dan pendapatan (*accrued revenues*)

Setiap entitas memiliki cara sendiri untuk mencatat setiap transaksi yang sedang berjalan, tetapi secara umum dibagi menjadi 2 jenis:

1. Jurnal umum, dipergunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak masuk dalam jurnal khusus, misalnya pencatatan depresiasi aset tetap
2. Jurnal khusus, dipergunakan untuk mencatat transaksi-transaksi secara spesifik berdasarkan jenis, sesuai kebutuhan perusahaan.

Jenis jurnal khusus yang sering dipergunakan adalah:

- Jurnal penjualan (semua penjualan secara kredit)
- Jurnal penerimaan kas (semua penerimaan kas secara tunai)
- Jurnal pengeluaran kas (semua pengeluaran kas secara tunai)
- Jurnal pembelian (semua pembelian secara kredit)

3.2.2 Mengisi e-SPT PPN

Elektronik SPT (e-SPT) atau penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk digital adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan, SPT tahunan Pajak Penghasilan, dan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Jadi e-SPT adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak demi kemudahan dalam menyampaikan SPT. Kelebihan e-SPT:

- Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
- Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
- Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- Kemudahan dalam membuat laporan pajak.
- Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
- Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

3.2.4 Input data ke myob

Myob adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mengubah data akuntansi secara terkomputerisasi sampai menjadi bentuk laporan keuangan yang akurat. Myob memiliki 6 fitur, yaitu *Accounts*, *Banking*, *Sales*, *Purchase*, *Inventory*, dan *Card file*. Modul *Accounts* terdiri dari

accounts list, record journal entry, transaction jurnal, company data auditor, transfer money dan send to accountant.

3.2.5 Membuat SPT Nihil Badan (Formulir 1771)

SPT 1771 (rupiah) ini digunakan oleh semua wajib pajak badan yang melakukan pembukuan dengan mata uang rupiah. Sebagaimana diatur dalam UU No 28 tahun 2007, bahwa batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk wajib pajak badan paling lambat adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yang berarti paling lambat pada tanggal 30 April. Penyampaian SPT ini sangat penting, selain karena merupakan kewajiban bagi wajib pajak badan untuk menjalankan UU KUP, juga karena adanya sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000, Formulir 1771 terdiri dari:

- Induk SPT (Formulir 1771), bagian yang harus diisi adalah:
 - Halaman 1:
 - Tahun Pajak
 - Identitas
 - Data Akuntan Publik, Data Konsultan Pajak
 - Penghasilan Kena Pajak
 - PPh Terutang
 - Kredit Pajak
 - PPh Kurang/Lebih bayar
 - Halaman 2:
 - Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berjalan
 - PPh Final dan Penghasilan Bukan Objek Pajak
 - Lampiran
 - Pernyataan

- Lampiran I (1771-I halaman 1), formulir ini adalah untuk menghitung penghasilan neto fiskal. Adapun yang harus diisi adalah:

Tahun Pajak

Identitas Wajib Pajak

Penghasilan Neto Komersial

Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan Penghasilan Bukan Objek Pajak

Penyesuaian Fiskal Positif

Penyesuaian Fiskal Negatif

Fasilitas Penanaman Modal

Penghasilan Neto fiskal

- Lampiran II (1771-II), formulir ini digunakan untuk perincian Harga Pokok Penjualan (HPP), Biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha, bagian yang harus diisi adalah:

Tahun Pajak

Identitas Wajib Pajak

Rincian HPP, Biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha

- Lampiran III (1771-III), digunakan untuk rekapitulasi kredit pajak dalam negeri, bagian yang harus diisi adalah:

Tahun Pajak

Identitas Wajib Pajak

Rincian Kredit pajak

No Halaman

- Lampiran IV (1770-IV), digunakan untuk pelaporan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, bagian yang harus diisi adalah:

Tahun Pajak

Identitas Wajib Pajak

Bagian A, PPh Final

Bagian B, Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

Nomor Halaman

- Lampiran V (1770-V), digunakan untuk melaporkan daftar pemegang saham dan jumlah deviden yang dibagi, serta daftar susunan pengurus dan komisaris, bagian yang harus diisi adalah:

Tahun Pajak

Identitas Wajib Pajak

Daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah deviden yang dibagikan

Daftar susunan pengurus dan komisaris

Nomor halaman

- Lampiran VI (1770-VI), digunakan untuk melaporkan daftar penyertaan modal pada perusahaan *afiliasi*, daftar pinjaman dari pemegang saham, daftar piutang ke pemegang saham dan/atau perusahaan *afiliasi*, bagian yang harus diisi adalah:

Tahun Pajak

Identitas Wajib Pajak

Daftar penyertaan modal pada perusahaan *afiliasi*

Daftar pinjaman (utang) kepada pemegang saham dan/atau perusahaan *afiliasi*

Daftar pinjaman (piutang) kepada pemegang saham dan/atau perusahaan *afiliasi*


Nomor halaman

Adapun lampiran yang harus dilampirkan selain lampiran I-IV tersebut diatas adalah:

- a) SSP lembar 3 PPh pasal 29 (untuk SPT Kurang Bayar).
- b) Surat Kuasa Khusus (bila dikuasakan).

- c) Laporan Keuangan.
- d) Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal.
- e) Perhitungan kompensasi kerugian fiskal (opsional).
- f) Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa (opsional).
- g) Daftar fasilitas penanaman modal (opsional).
- h) Daftar cabang utama perusahaan (opsional).
- i) SSP lembar ke 3 Pasal 26 ayat (4) (khusus BUT).
- j) Perhitungan PPh pasal 26 ayat (4) (opsional).
- k) Kredit pajak Luar Negeri (opsional), dll.

Urutan pengisian:



3.2.7 Membuat SPT Orang Pribadi (Formulir 1770, S, dan SS)

Ada tiga jenis formulir SPT tahunan PPh orang pribadi. Pertama adalah SPT 1770, kedua SPT 1770-S dan yang ketiga SPT 1770-SS. Ketiga jenis SPT diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berlainan. Dengan kata lain, Wajib Pajak Orang Pribadi hanya akan mengisi salah satu dari ketiga jenis SPT tersebut. Tidak boleh mengisi dua atau tiga jenis SPT tersebut bersamaan.

Formulir 1770

Kata kunci pada formulir ini adalah “penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas”. Bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan jenis ini maka wajib hukumnya Anda menggunakan formulir 1770. Kalaupun wajib pajak memiliki penghasilan lain semisal penghasilan dari pekerjaan, atau

penghasilan passive seperti dividen atau bunga, wajib pajak harus menggunakan formulir ini.

Contoh kegiatan usaha/pekerjaan bebas misalnya adalah usaha toko, wartel, usaha persewaan kendaraan, salon kecantikan, praktek dokter, pengacara dan sebagainya.

Jadi kegiatan usaha itu bisa dalam bentuk usaha perdagangan, jasa ataupun pabrikan.

Pekerjaan bebas biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan membuka praktek menjual keahliannya tersebut kepada khalayak atas namanya sendiri.

Formulir 1770-S

Kata kunci pada formulir ini adalah "penghasilan yang diperoleh lebih dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000 setahun". atau wajib pajak tersebut memiliki penghasilan lain. Formulir 1770-S ini tidak bisa digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Formulir 1770-SS

Kata kunci pada formulir ini adalah "penghasilan berasal dari satu pekerjaan dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 dan tidak punya penghasilan lain selain bunga deposito/tabungan.

Formulis SS ini memang dirancang sangat sederhana. Hanya ada satu lembar formulir ini dengan dilampiri formulir 1721 A1 saja. Formulir ini pun formulir yang paling banyak digunakan karena sebagian besar wajib pajak orang pribadi adalah karyawan dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 60.000.000 setahun. Hampir semua perusahaan ataupun kantor pemerintahan dan lembaga lainnya di Indonesia diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan atas gaji dan penghasilan lain yang

dibayarkan kepada karyawannya. Pemotongan ini secara umum dinamakan pemotongan PPh Pasal 21. Jadi, sebenarnya atas penghasilan dari perusahaan atau kantor sudah dikenakan pajak penghasilan. Oleh karena penghasilan sudah dipotong pajak penghasilan, maka terdapat bukti pemotongan pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam bahasa teknis, bukti pemotongan PPh pasal 21 ini dinamakan formulir 1721 A1 (untuk karyawan swasta) atau 1721 A2 (untuk pegawai negeri). Bukti potong tersebut merupakan dasar pengisian SPT PPh orang pribadi untuk karyawan dan harus dilampirkan dalam pelaporan SPT PPh tahunan.

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang

3.3.1 Proses Pelaksanaan

Penugasan kerja magang terkait dengan *Tax* dan *Accounting Service*, dengan rincian tugas tiap klien sebagai berikut:

1. PT Diana: Mengisi SSP PPh pasal 25 bulan Januari.
2. KJPP TNR: Mengisi SSP PPh pasal 25 bulan Januari – Maret dan input data PPN ke e-SPT periode Januari dan Februari.
3. PT Dewa Bumi Kencana
 - a. Mengisi SSP PPh Pasal 25 bulan Januari;
 - b. Input data PPN ke e-SPT periode Januari dan Februari;
 - c. Membuat SPT PPh 21 dan/atau 26 dan SPT PPh 25;
 - d. SPT PPh 21 dan/atau 26 dan SPT PPh 25 yang dibuat merupakan SPT Nihil (Rp0) untuk masa pajak Juli-Desember 2012.

4. PT JBG

- a. Mengisi SSP PPh Pasal 25 bulan Januari;
- b. Membuat jurnal memorial *invoice (sales)* dan jurnal memorial (*purchase*) periode November dan Desember 2012;

• A/R	xxx
Sales	xxx
T/P –Vat Out	xxx
• Inventory	xxx
A/P	xxx
P/T Vat In	xxx

- c. Mengisi SSP PPh pasal 21;
- d. Membuat jurnal berdasarkan rekening koran Bank Hana dan Bank BCA IDR;
- e. Membuat jurnal berdasarkan Nota Bon.

5. PT FBS

- a. Mengisi SSP PPh pasal 21;
- b. Membuat jurnal piutang, rekening koran dan pengeluaran kas periode Desember dan Januari.

6. PT Galaxy

- a. Mengisi SPT tahunan badan (Formulir 1771): SPT yang dibuat merupakan SPT nihil untuk masa pajak 2012;
- b. Mengisi SSP: SSP yang dibuat merupakan SSP masa nihil untuk pembayaran PPh Pasal 29 tahun 2012.

7. PT Winner Image: Mengisi SSP PPh pasal 25 masa.

8. PT Jaya Abadi: Mengisi SSP PPh pasal 21 masa.
9. PT Topaz
 - a. Mengisi SSP PPh pasal 21 masa;
 - b. Input PPN keluran dan masukan periode Januari.
10. PT Inaco
 - a. Membuat jurnal pengeluaran kas tahun 2012;
 - b. Membuat rekapan pajak 2012.
11. PT Glue: Membuat jurnal berdasarkan rekening koran.
12. PT Kitkat
 - a. Membuat SPT tahunan badan (Formulir 1771): SPT yang dibuat merupakan SPT nihil untuk masa pajak 2012;
 - b. Mengisi SSP: SSP yang dibuat merupakan SSP masa nihil untuk pembayaran PPh pasal 29 tahun 2012.
13. PT Takada
 - a. Membuat SPT tahunan badan (Formulir 1771): SPT yang dibuat merupakan SPT nihil untuk masa pajak 2012;
 - b. Mengisi SSP: SSP yang dibuat merupakan SSP masa nihil untuk pembayaran PPh pasal 29 tahun 2012.
14. PT Octopus
 - a. Membuat SPT tahunan badan (Formulir 1771): SPT yang dibuat merupakan SPT nihil untuk masa pajak 2012;
 - b. Mengisi SSP: SSP yang dibuat merupakan SSP masa nihil untuk pembayaran PPh pasal 29 tahun 2012.

15. PT Delima

- a. Membuat SPT tahunan badan (Formulir 1771): SPT yang dibuat merupakan SPT nihil untuk masa pajak 2012;
- b. Mengisi SSP: SSP yang dibuat merupakan SSP masa nihil untuk pembayaran PPh pasal 29 tahun 2012.

16. PT Sentro: membuat rekap PPh 21, PPh25, PPN, rekening koran, data klien periode 2012

Tahapan pembuatan SPT tahunan 1770

17. Anton Sudjoko

Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melaporkan SPT dengan kode 100. Berikut merupakan tahap-tahap penyusunan laporan SPT untuk satu tahun pajak:

- Membuat Rekapitulasi Peredaran Bruto

Rekapitulasi peredaran bruto dibuat setiap bulan dengan meminta informasi kepada klien terkait peredaran brutonya selama 1 tahun. Rekap dibuat dalam format yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah merekap penghasilan setiap bulan didapatkan total peredaran bruto untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp 243.800.000.

- Membuat Penghitungan Pajak Kurang (Lebih) Bayar

Kalikan total peredaran bruto dengan norma sebesar 25% (yang telah ditetapkan berdasarkan KEP-536/PJ/2000) sehingga diperoleh penghasilan neto sebesar Rp 60.950.000 dan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 18.480.000. Setelah itu, kalikan hasil tersebut dengan tarif pajak penghasilan pasal 17 dan mendapatkan pajak terutang sebesar Rp 2.123.500.

Kurangi dengan pajak PPh pasal 25 yang telah dibayarkan sebesar Rp 1.766.700 untuk mendapatkan pajak kurang (lebih) bayar dan mendapatkan pajak yang kurang dibayarkan sebesar Rp 356.800.

- **Membuat Lampiran Penghitungan Angsuran PPh pasal 25**

Setelah mendapatkan total pajak terutang, maka mencari angsuran pajak PPh pasal 25 dengan membagi pajak terutang dengan total bulan dalam 1 (satu) tahun pajak (12 bulan). Pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp 2.123.500 dibagi dengan 12 bulan sehingga angsuran yang perlu dibayar tiap bulan adalah sebesar Rp 176.958, tetapi agar pembayaran lebih mudah angsuran dibulatkan menjadi Rp 177.000.

- **Membuat Surat Pernyataan Wajib Pajak**

Surat Pernyataan dibuat karena wajib pajak menggunakan norma penghasilan untuk mencari pajak yang akan dibayar. Surat pernyataan di buat setiap tahun untuk dijadikan Lampiran pada saat melaporkan pajaknya. Surat ini ditujukan untuk Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar.

- **Membuat SPT Tahunan 1770**

Setelah data wajib pajak dihitung, maka masukan penghitungan tersebut ke dalam SPT Tahunan 1770.

- **Lampiran IV**

Bagian A: Wajib Pajak (WP) mengisi harta yang dimiliki pada akhir tahun yaitu perhiasan, permata, dan LM (2000) Rp 500.000.000; uang tunai dan tabungan rupiah (2000) Rp 771.900.000; uang tunai USD (1998) Rp 326.448.000 (USD36.000); kios di kuningan (2005) Rp 148.750.000;

rumah di kebon jeruk (2009) Rp 3.000.000.000; rumah di kebon jeruk (2011) Rp 1.619.440.000.

Bagian B: Panin (2009) Rp 1.780.000.000.

Bagian C: wajib pajak mengisi susunan anggota keluarga yang dijadikan tanggungan yaitu isteri dan 2 orang anak.

○ Lampiran III

Wajib pajak tidak mengisi karena tidak memiliki penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Selain itu, isteri juga tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan.

○ Lampiran II

Wajib pajak tidak mengisi Lampiran ini karena tidak memiliki pajak yang telah dipotong atau dipungut dan pajak yang ditanggung pemerintah.

○ Lampiran I hal 2

Wajib pajak mengisi pada bagian A karena wajib pajak menggunakan norma perhitungan penghasilan sehingga penghasilan neto adalah sebesar Rp 60.950.000.

○ Lampiran I hal 1

Wajib pajak tidak mengisi Lampiran ini karena tidak melakukan pembukuan.

○ SPT 1770 Induk

Memasukan data yang telah dihitung dengan penghasilan neto perusahaan sebesar Rp 60.950.000 dikurangi dengan PTKP Rp 18.480.000 sehingga PKP didapat sebesar Rp 42.470.000. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapatkan PPh terutang sebesar Rp 2.123.500. Setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dibayar sendiri berupa PPh pasal 25 bulanan sebesar Rp 1.766.700 dan mendapatkan PPh

kurang bayar sebesar Rp 356.800. Pada angsuran PPh pasal 25 yang telah dihitung pada nomor 21 disilang bagian C yaitu perhitungan dalam lampiran tersendiri.

Wajib Pajak yang melaporkan SPT dengan kode 100 lainnya dengan tahap pengerjaan yang sama meliputi:

18. Antonius Santoso

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp 114.000.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 47% dan dikurangi PTKP sebesar Rp 17.160.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp 1.821.000. Pajak kurang bayar diperoleh Rp 652.000 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya Rp 1.169.000. Angsuran PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur adalah Rp 151.750.

19. Benny

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp 132.267.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 36% dan dikurangi PTKP sebesar Rp 19.800.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp 1.390.800. Pajak kurang bayar diperoleh Rp 822.900 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya Rp 567.900. Angsuran PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur adalah Rp 115.900.

20. Erwandi

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp 788.233.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 8,5% dan dikurangi PTKP sebesar Rp 21.120.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp 2.293.950. Pajak kurang bayar diperoleh

Rp 243.350 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya Rp 2.050.600. Angsuran PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur adalah Rp 196.700.

21. Farli

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp 123.300.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 32% dan dikurangi PTKP sebesar Rp 19.800.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp 982.800. Pajak kurang bayar diperoleh Rp 220.000 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya Rp 762.800. Angsuran PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur adalah Rp 81.900.

22. Khok Denny Rommel

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp 188.600.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 20% dan dikurangi PTKP sebesar Rp 15.840.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp 1.094.000. Pajak kurang bayar diperoleh Rp 379.200 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya Rp 714.800. Angsuran PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur adalah Rp 91.200.

23. Lauw Tien Sue

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp 363.700.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 30% dan dikurangi PTKP sebesar Rp 18.480.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp 8.594.500. Pajak kurang bayar diperoleh Rp 1.651.100 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya

Rp 6.943.400. Angsuran PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur adalah Rp 716.200.

24. Lie Yunny

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp 87.430.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 35% dan dikurangi PTKP sebesar Rp 15.840.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp 738.000. Pajak kurang bayar diperoleh Rp 538.000 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya Rp 200.000. Angsuran PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur adalah Rp 61.500.

25. Rahel Rifka

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp 111.600.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 35% dan dikurangi PTKP sebesar Rp 18.480.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp 1.029.000. Pajak kurang bayar diperoleh Rp 224.000 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya Rp 805.000. Angsuran PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur adalah Rp 85.750.

26. Rusli Halim

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp 141.110.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 25% dan dikurangi PTKP sebesar Rp 19.800.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp 773.850. Pajak kurang bayar diperoleh Rp 212.050 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya Rp 561.800. Angsuran PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur adalah Rp 64.500.

27. Yovita

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp 153.400.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 35% dan dikurangi PTKP sebesar Rp 15.840.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp 1.892.500. Pajak kurang bayar diperoleh Rp 1.065.000 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya Rp 827.500. Angsuran PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur Rp 157.700.

28. Herman Dinata

Merupakan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT dengan kode 101. Berikut merupakan tahap-tahap penyusunan laporan SPT untuk satu tahun pajak:

- o Membuat Rekapitulasi Peredaran Bruto

Untuk SPT dengan kode 101, peredaran bruto yang dikerjakan adalah untuk tahun 2012 dan 2013. Dimana pada tahun 2012 peredaran bruto di isi berdasarkan informasi yang diperoleh dari klien. Sementara untuk tahun 2013 dilakukan dengan metode estimasi guna mendapatkan angsuran PPh pasal 25. Estimasi penghasilan 2013 dilakukan dengan menaikkan penghasilan sebesar 58% dari total penghasilan tahun 2012. Rekapitulasi dibuat setiap bulan dan tiap bulan memiliki penghasilan yang tidak sama dengan bulan berikutnya tetapi selama setahun hasilnya sama dengan total estimasi kenaikan penghasilan selama setahun. Setelah merekap penghasilan setiap bulan didapatkan total peredaran bruto untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp 161.880.000.

- Membuat Penghitungan Pajak Kurang (Lebih) Bayar
Kalikan total peredaran bruto dengan norma sebesar 40% (yang telah ditetapkan berdasarkan KEP-536/PJ/2000) sehingga diperoleh penghasilan neto sebesar Rp 40.968.000 dan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 19.800.000. Setelah itu, kalikan hasil tersebut dengan tarif pajak penghasilan pasal 17 dan mendapatkan pajak terutang sebesar Rp 1.058.400. Kurangi dengan pajak PPh pasal 25 yang telah dibayarkan sebesar Rp 768.150 untuk mendapatkan pajak kurang (lebih) bayar dan mendapatkan pajak yang masih harus dibayarkan sebesar Rp 290.250.
- Membuat perhitungan angsuran PPh Pasal 25
Untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 dengan kode 101, penghasilan per bulan dibagi dengan 0,75%. Total angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2012 adalah sebesar Rp 768.150. Total angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2013 adalah sebesar Rp 1.214.100.
- Membuat Surat Pernyataan Wajib Pajak
Surat pernyataan dibuat karena wajib pajak menggunakan norma penghasilan untuk mencari pajak yang akan dibayar. Surat pernyataan dibuat setiap tahun untuk dijadikan lampiran pada saat melaporkan pajaknya. Surat ini ditujukan untuk Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar.
- Membuat SPT Tahunan 1770
Setelah data wajib pajak dihitung, maka masukan penghitungan tersebut ke dalam SPT Tahunan 1770 tahun 2012.

Lampiran IV

Bagian A mengisi harta yang dimiliki pada akhir tahun yaitu sebesar Rp 1.312.988.060 dengan rincian sebagai berikut: toko (2003) Rp 272.264.060; mobil (2012) Rp 150.000.000; perhiasan (2005) Rp 100.000.000; asset took (2005) Rp 60.000.000; uang tunai Rp dan tabungan (2005) Rp 221.360.000; rumah (2005) Rp 315.964.000; uang tunai USD (2005) Rp 193.400.000.

Bagian B tidak diisi karena wajib pajak tidak memiliki kewajiban diakhir tahun.

Bagian C diisi jumlah tanggungan keluarga sebagai pengurang pajak yaitu, isteri dan 2 (dua) orang anak.

Lampiran III

Bagian A tidak diisi karena tidak memiliki penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Bagian B tidak diisi karena tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Bagian C tidak diisi karena istri tidak memiliki penghasilan (tidak bekerja).

Lampiran II

Wajib pajak tidak mengisi lampiran ini karena tidak memiliki pajak yang telah dipotong atau dipungut dan pajak yang ditanggung pemerintah.

Lampiran I hal 2

Wajib pajak mengisi pada bagian A karena wajib pajak menggunakan norma perhitungan penghasilan sehingga penghasilan neto dari jasa adalah sebesar Rp 40.968.000.

Lampiran I hal 1

Wajib pajak tidak mengisi lampiran ini karena tidak melakukan pembukuan.

SPT 1770 Induk

Memasukan data yang telah dihitung dengan penghasilan neto dagang sebesar Rp 40.968.000, dikurangi dengan PTKP (K/2) Rp 19.800.000 sehingga PKP didapat sebesar Rp 21.168.000. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapatkan PPh terutang sebesar Rp 1.058.400. Setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dibayar sendiri berupa PPh pasal 25 bulanan sebesar Rp 768.150 dan mendapatkan PPh kurang bayar sebesar Rp 290.250.

Wajib Pajak yang melaporkan SPT dengan kode 101 lainnya dengan tahap pengerjaan yang sama meliputi:

29. Hernawati Tanusantoso

	2012	2013
Peredaran Bruto	289.720.000	303.800.000
Norma	30%	30%
PTKP (K/0)	17.160.000	26.325.000
PPh terutang	5.463.400	4.722.250
PPh dibayar	2.172.900	2.278.500
PPh kurang Bayar	3.290.500	2.443.750
Total PPh 25 tahun berikutnya	2.278.500	

Peredaran bruto tahun 2012 diperoleh berdasarkan informasi dari klien sementara itu peredaran bruto tahun 2013 diperoleh berdasarkan estimasi kenaikan sebesar 5% dari tahun 2012.

30. Lanny Dinata

	2012	2013
Peredaran Bruto	59.600.000	94.200.000
Norma	47%	47%
PTKP (K/1)	18.480.000	28.350.000
PPh terutang	476.600	796.200
PPh dibayar	447.000	706.500
PPh kurang Bayar	29.600	89.700
Total PPh 25 tahun berikutnya	706.500	

Peredaran bruto tahun 2012 diperoleh berdasarkan informasi dari klien sementara itu peredaran bruto tahun 2013 diperoleh berdasarkan estimasi kenaikan sebesar 58% dari tahun 2012.

31. Priyanto Nusaputra

	2012	2013
Peredaran Bruto	253.880.000	286.880.000
Norma	40%	40%
PTKP (K/2)	19.800.000	30.375.000
PPh terutang	7.262.800	7.656.550
PPh dibayar	1.904.100	2.151.600
PPh kurang Bayar	5.358.700	5.504.950
Total PPh 25 tahun berikutnya	2.151.600	

Peredaran bruto tahun 2012 diperoleh berdasarkan informasi dari klien sementara itu peredaran bruto tahun 2013 diperoleh berdasarkan estimasi kenaikan sebesar 13% dari tahun 2012.

32. Ruddy

	2012	2013
Peredaran Bruto	102.200.000	137.240.000
Norma	20%	20%
PTKP (K/1)	18.480.000	28.350.000
PPh terutang	808.000	1.074.900
PPh dibayar	766.500	1.029.300
PPh kurang Bayar	41.500	45.600
Total PPh 25 tahun berikutnya	1.029.300	

Peredaran bruto tahun 2012 diperoleh berdasarkan informasi dari klien sementara itu peredaran bruto tahun 2013 diperoleh berdasarkan estimasi kenaikan sebesar 34% dari tahun 2012.

33. Tan Fredrick

	2012	2013
Peredaran Bruto	259.280.000	342.400.000
Norma	30%	30%
PTKP (K/2)	19.800.000	30.375.000
PPh terutang	3.697.600	5.851.750
PPh dibayar	1.944.600	2.568.000
PPh kurang Bayar	1.753.000	3.283.750
Total PPh 25 tahun berikutnya	2.568.000	

Peredaran bruto tahun 2012 diperoleh berdasarkan informasi dari klien sementara itu peredaran bruto tahun 2013 diperoleh berdasarkan estimasi kenaikan sebesar 44% dari tahun 2012.

34. Tang Linda Herawati

	2012	2013
Peredaran Bruto	184.480.000	203.424.000
Norma	20%	20%
PTKP (TK/0)	15.840.000	24.300.000
PPh terutang	1.502.800	1.544.200
PPh dibayar	1.383.600	1.525.680
PPh kurang Bayar	119.200	18.520
Total PPh 25 tahun berikutnya	1.525.680	

Peredaran bruto tahun 2012 diperoleh berdasarkan informasi dari klien sementara itu peredaran bruto tahun 2013 diperoleh berdasarkan estimasi kenaikan sebesar 10% dari tahun 2012.

35. Willy Budi Cahyadi

	2012	2013
Peredaran Bruto	208.800.000	246.042.000
Norma	20%	20%
Penghasilan Lainnya	10.700.000	19.200.000
PTKP (TK/0)	19.800.000	30.375.000
PPh terutang	1.633.000	1.901.650
PPh dibayar	1.566.000	1.845.315
PPh kurang Bayar	67.000	56.335
Total PPh 25 tahun berikutnya	1.845.315	

Peredaran bruto tahun 2012 diperoleh berdasarkan informasi dari klien sementara itu peredaran bruto tahun 2013 diperoleh berdasarkan estimasi kenaikan sebesar 17% dari tahun 2012.

36. Yenny Waty

	2012	2013
Peredaran Bruto	83.877.000	130.858.000
Norma	20%	20%
Penghasilan Lainnya	12.450.000	17.870.000
PTKP (TK/0)	15.840.000	24.300.000
PPh terutang	669.000	987.000
PPh dibayar	629.100	981.900
PPh kurang Bayar	39.900	5.100
Total PPh 25 tahun berikutnya	981.900	

Peredaran bruto tahun 2012 diperoleh berdasarkan informasi dari klien sementara itu peredaran bruto tahun 2013 diperoleh berdasarkan estimasi kenaikan sebesar 10% dari tahun 2012.

Tahapan pembuatan SPT Tahunan 1770-S

38. Rusly Agus Aryanto

Membuat Rekap daftar asset dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak ditahun tersebut dan meminta formulir 1721-A1 dari wajib pajak dengan cara menghubungi wajib pajak lewat email dan telepon. Setelah Rekap asset telah selesai dibuat dan Formulir A1 telah didapat, maka proses selanjutnya adalah memasukan data tersebut ke dalam SPT Tahunan 1770-S.

- Lampiran II hal 1

Bagian A: memasukan data penghasilan yang dikenakan pajak final, yaitu pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp 120.000.000 dan pajaknya Rp 6.000.000.

Bagian B: memasukan daftar harta yang dimiliki pada akhir tahun, yaitu uang tunai (1990) Rp 372.435.000; rumah (1991)

Rp 78.545.000; kios (2003) Rp 68.622.625; mobil yaris (2012) Rp 193.950.000; rumah (2008) Rp 542.096.000.

Bagian C: memasukan daftar kewajiban/hutang pada akhir tahun, tidak diisi karena tidak memiliki hutang

Bagian D: memasukan susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan, yaitu satu istri dan 2 orang anak.

- Lampiran II hal 2

Bagian B: melanjutkan memasukan daftar harta yang dimiliki pada akhir tahun, yaitu perabotan rumah tangga (2008) Rp 275.000.000; mobil inova (2010) Rp 223.000.000; motor jupiter mx (2010) Rp 14.500.000; motor mio (2012) Rp 13.350.000.

- Lampiran I hal 1

Bagian A: memasukan data penghasilan neto dalam negeri lainnya, dikosongin karena tidak memiliki penghasilan lain.

Bagian B: memasukan data penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dikosongkan karena tidak ada penghasilan yang bukan objek pajak.

Bagian C: memasukan data pemotong/ pemungut pajak, yaitu PT. Ciputra Adigraha.

- SPT 1770-S Induk

Memasukan data penghasilan neto yang terdapat pada formulir 1721-A1 sebesar Rp 841.834.327 dikurangi dengan PTKP Rp 19.800.000 sehingga PKP didapat sebesar Rp 822.034.327. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapatkan PPh terutang sebesar Rp 191.610.200. Setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 191.610.200 dan mendapatkan PPh kurang bayar sebesar nol/nihil.

Langkah terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan adalah dengan membuat SSP. Surat Setoran Pajak yang dibuat hanya lembar ke 3, yaitu lembar yang ditujukan untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SSP yang dibuat untuk wajib pajak ini bernilai 0 atau nihil.

Beberapa wajib pajak yang memiliki langkah pekerjaan SPT yang sama, yaitu:

39. Erick

Dengan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp 25.763.362 ditambah penghasilan neto lainnya Rp 277.277.196 sehingga menjadi Rp 303.040.558 kemudian dikurangi dengan PTKP (K/1) Rp 18.480.000 menjadi PKP sebesar Rp 284.560.558. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapat kan PPh terutang sebesar Rp 41.140.000. Setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 39.749.449 dan mendapat PPh yang masih harus dibayar sendiri (kurang dibayar) sebesar Rp 1.390.551. Untuk wajib pajak ini dibuat juga lampiran khusus yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, sehingga penghasilan neto lainnya tidak dimasukkan dalam perhitungan PPh 25.

40. Ferdy Marentek

Dengan penghasilan neto sebesar Rp 753.918.628 kemudian dikurangi dengan PTKP (K/2) Rp 19.800.000 menjadi PKP sebesar Rp 734.118.628. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapat kan PPh terutang sebesar Rp 165.235.400. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain

sebesar Rp 165.235.400 dan mendapat PPh yang masih harus dibayar sendiri (kurang dibayar) sebesar nol rupiah/nihil.

41. Florence Vidya

Dengan penghasilan neto sebesar Rp 59.850.000 kemudian dikurangi dengan PTKP (TK/0) Rp 15.840.000 menjadi PKP sebesar Rp 44.010.000. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapat kan PPh terutang sebesar Rp 2.200.500. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 2.200.500 dan mendapat PPh yang masih harus dibayar sendiri (kurang dibayar) sebesar nol rupiah/nihil.

42. Himawan Kodiat

Dengan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp 186.294.285 ditambah penghasilan neto lainnya Rp 4.746.631 sehingga menjadi Rp 191.040.916 kemudian dikurangi dengan PTKP (TK/0) Rp 15.840.000 menjadi PKP sebesar Rp 175.200.000. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapat kan PPh terutang sebesar Rp 21.280.000. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 15.816.181 dan mendapat PPh yang masih harus dibayar sendiri (kurang dibayar) sebesar Rp 5.463.819. untuk wajib pajak ini dibuat juga lampiran khusus yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, sehingga penghasilan neto lainnya tidak dimasukan dalam perhitungan PPh 25.

43. Irwansjah Rusli

Dengan penghasilan neto sebesar Rp 190.655.616 kemudian dikurangi dengan PTKP (K/0) Rp 17.160.000 menjadi PKP sebesar Rp 173.495.616. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapat kan PPh terutang sebesar Rp 21.024.250. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 21.024.250 dan mendapat PPh yang masih harus dibayar sendiri (kurang dibayar) sebesar nol rupiah/nihil.

44. Mr. Hashimoto

Dengan penghasilan neto sebesar Rp 254.240.000 kemudian dikurangi dengan PTKP (K/1) Rp 18.480.000 menjadi PKP sebesar Rp 235.760.000. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapat kan PPh terutang sebesar Rp 30.364.000. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 30.364.000 dan mendapat PPh yang masih harus dibayar sendiri (kurang dibayar) sebesar nol rupiah/nihil.

45. Mr. Shioyama

Dengan penghasilan neto sebesar Rp 384.000.000 kemudian dikurangi dengan PTKP (K/2) Rp 19.800.000 menjadi PKP sebesar Rp 364.200.000. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapat kan PPh terutang sebesar Rp 61.050.000. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 61.050.000 dan mendapat PPh yang masih harus dibayar sendiri (kurang dibayar) sebesar nol rupiah/nihil.

46. Paroki Sihotang

Dengan penghasilan neto sebesar Rp 102.415.312 kemudian dikurangi dengan PTKP (TK/0) Rp 15.840.000 menjadi PKP sebesar Rp 86.575.312. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapat kan PPh terutang sebesar Rp 7.986.250. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 7.986.250 dan mendapat PPh yang masih harus dibayar sendiri (kurang dibayar) sebesar nol rupiah/nihil.

47. Sandy

Dengan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp 14.820.000 ditambah penghasilan neto lainnya Rp 18.300.000 sehingga menjadi Rp 33.120.000 kemudian dikurangi dengan PTKP (K/3) Rp 21.120.000 menjadi PKP sebesar Rp 12.000.000. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapat kan PPh terutang sebesar Rp 600.000. jadi PPh yang masih harus dibayar sendiri (kurang dibayar) sebesar Rp 600.000.

48. Sonal Maruhawa

Dengan penghasilan neto sebesar Rp 199.995.250 kemudian dikurangi dengan PTKP (TK/0) Rp 15.840.000 menjadi PKP sebesar Rp 184.155.250. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapat kan PPh terutang sebesar Rp 22.623.250. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 22.623.250 dan mendapat PPh yang masih harus dibayar sendiri (kurang dibayar) sebesar nol rupiah/nihil.

49. Tjia Lusina

Dengan penghasilan neto sebesar Rp 130.522.300 kemudian dikurangi dengan PTKP (TK/0) Rp 15.840.000 menjadi PKP sebesar Rp 114.682.300. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapat kan PPh terutang sebesar Rp 12.202.300. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 12.202.300 dan mendapat PPh yang masih harus dibayar sendiri (kurang dibayar) sebesar nol rupiah/nihil.

50. Tjin susanto

Dengan penghasilan neto sebesar Rp 933.144.434 kemudian dikurangi dengan PTKP (K/2) Rp 19.800.000 menjadi PKP sebesar Rp 913.344.434. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapat kan PPh terutang sebesar Rp 219.003.200. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 219.003.200 dan mendapat PPh yang masih harus dibayar sendiri (kurang dibayar) sebesar nol rupiah/nihil.

51. Tony Adi Putra

Dengan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp 112.036.623 kemudian dikurangi dengan PTKP (TK/0) Rp 15.840.000 menjadi PKP sebesar Rp 96.196.623. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapat kan PPh terutang sebesar Rp 9.429.400. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 5.225.150 dan mendapat PPh yang masih harus dibayar sendiri (kurang dibayar) sebesar Rp 4.204.250. untuk wajib pajak ini dibuat juga lampiran khusus yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak menjalankan kegiatan

usaha atau melakukan pekerjaan bebas, sehingga tidak perlu menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya.

52. Willy Johan Chandra

Dengan penghasilan neto sebesar Rp 784.610.652 kemudian dikurangi dengan PTKP (K/2) Rp 19.800.000 menjadi PKP sebesar Rp 764.810.652. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapat kan PPh terutang sebesar Rp 174.443.000. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 174.443.000 dan mendapat PPh yang masih harus dibayar sendiri (kurang dibayar) sebesar nol rupiah/nihil.

Tahapan pembuatan SPT Tahunan 1770-SS

Membuat Rekapitan daftar aset dan kewajiban yang dimiliki ditahun tersebut dan meminta formulir 1721-A1 dari klien dengan cara menghubungi klien lewat email dan telepon. Setelah rekap asset telah selesai dibuat dan Formulir 1721-A1 telah didapat, maka proses selanjutnya adalah memasukan data hasil rekapitan tersebut ke dalam SPT Tahunan 1770-SS dan melampirkan formulir 1721-A1 sebagai satu bagian.

Klien yang menggunakan formulir 1770-SS adalah:

53. Epi Priatna: memiliki harta pada akhir tahun sebesar Rp 121.548.000 dan kewajiban sebesar Rp 48.725.600

54. Franklyn: memiliki harta pada akhir tahun sebesar Rp 530.000.000 dan tidak memiliki kewajiban.

3.3.2 Kendala yang ditemukan

a) PT Topaz

Dalam pelaksanaan input PPN keluaran dan masukan bulan Januari 2013 menggunakan e-SPT 1111. Data yang di input adalah tanggal, nama pembeli/penjual BKP atau JKP, NPWP, Faktur pajak, DPP dalam rupiah dan PPN. Kendala yang dihadapi terkait dengan masalah tenggang waktu yang diberikan sangat sedikit oleh pimpinan perusahaan, yaitu hanya beberapa hari dari perolehan data tersebut.

b) KJPP TNR

Dalam pelaksanaan input PPN keluaran bulan Januari dan Februari 2013 menggunakan e-SPT 1111. Data yang di input adalah tanggal, nama pembeli/penjual BKP atau JKP, NPWP, Faktur pajak, DPP dalam rupiah dan PPN. Kendala yang dihadapi terkait dengan masalah no faktur yang tidak sesuai dengan yang digunakan.

c) PT JBG

Membuat jurnal terkait dengan rekening koran bank Hana, BCA, Mandiri, dan permata. Kendala yang dihadapi terkait dengan nama akun yang digunakan perusahaan. Karena baru pertama kali mengerjakan usaha jenis tersebut, banyak nama barang dan transaksi yang tidak diketahui harus masuk akun yang mana.

d) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam penyusunan SPT terdapat kendala data perubahan aset dan status PTKP yang tidak diinformasikan secara lengkap.

3.3.3 Solusi atas Kendala yang ditemukan

a) PT Topaz

Menjelaskan kepada pimpinan perusahaan bahwa tugas yang diberikan memerlukan tambahan waktu karena data yang digunakan baru saja diterima.

b) KJPP TNR

Menghubungi pihak perusahaan untuk mempertanyakan perbedaan no faktur dan menunggu revisi dari perusahaan.

c) PT JBG

Bertanya kepada rekan kerja yang sudah biasa mengerjakan perusahaan tersebut.

d) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Menghubungi klien secara langsung untuk menanyakan adakah asset yang di jual dan tambahan asset yang diperoleh pada periode tersebut serta adakah perubahan status PTKP.

UMMN